MAHAR EMAS DALAM PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT ACEH
(STUDI KASUS PADA MASYARAKAT KABUPATEN PIDIE)

TESIS

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH

OLEH:

MUHAMMAD IKHSAN, S.H.
19203010030

PEMBIMBING:
PROF. DR. H. SUSIKNAN AZHARI

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2022

MAHAR EMAS DALAM PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT ACEH
(STUDI KASUS PADA MASYARAKAT KABUPATEN PIDIE)

TESIS

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH

OLEH:

MUHAMMAD IKHSAN, S.H.
19203010030

PEMBIMBING:
PROF. DR. H. SUSIKNAN AZHARI

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2022

ABSTRAK

Mahar dalam pernikahan adat masyarakat Aceh dikenal juga dengan istilah *jeunamee* atau *jeulamee* berupa emas, masyarakat mengenalnya dengan sebutan *mayam*. per satu mayam berkisar antara 3 atau 3,3gram emas tergantung dari daerah mana emas tersebut diperjual belikan. Berangkat dari perbedaan tersebut, proses penentuan jumlah mahar dalam perkawinan juga memiliki perbedaan pada setiap daerah, banyak faktor yang menjadi pertimbangan keluarga sebelum menyebutkan besar kecilnya mahar yang harus dipersiapkan oleh calon mempelai pria. Terlepas dari pertimbangan keluarga, adat juga memiliki peran dalam pernikahan tersebut, mulai dari pemilihan calon isteri hingga pertemuan keluarga pada saat pelaksanaan akad nikah. Berangkat dari dua faktor tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait dengan: Mengapa emas dijadikan sebagai mahar dalam perkawinan adat masyarakat Aceh, dan bagaimana proses negosiasi mahar dilakukan pihak keluarga dalam pernikahan.

Penelitian ini bersifat studi kasus atau *field research*, menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan masyarakat sebagai sumber data primer. Wawancara dan pengamatan penulis digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Teori yang digunakan dalam penelitan adalah *'urf* sebagai kerangka teoritik dalam menyampaikan permasalah yang ditemukan dilapangan. Adapun pendekatan yang digunakan untuk mendiskripsikan temuan tersebut penulis menggunakan pendekatan empiris sosiologis.

Temuan penulis selama penelitian adalah emas merupakan mahar yang digunakan dalam perkawinan adat Aceh. Penggunaan emas sebagai mahar merupakan adat yang telah diwarisi secara turun temurun meskipun jumlah yang diberikan hanya satu mayam. Diantara faktor yang menyebabkan penggunaan emas sebagai mahar karena masyarakat Aceh telah akrab dengan emas dalam kehidupannya, disamping emas juga merupakan salah satu barang berharga yang mampu serta bisa dimiliki oleh semua golongan masyarakat, karena harga jual belie mas tergolong stabil. Selama proses penentuan mahar, nasab dan Pendidikan menjadi dua faktor pertimbangan keluarga dalam menentukan jumlah mahar anaknya. Emas murni atau emas 23 karat menjadi pilihan masyarakat Aceh yang digunakan sebagai mahar. Terdapat pro dan kontra terkait dengan proses negosiasi mahar, kelompok pro berangapan negosiai dilakukan agar tidak ada salah satu pihak yang dibebani, kendati demikian Bahasa kiasan yang sopan digunakan selama negosiasi berlangsung. Adapun kelompok yang kontra beranggapan bahwa negosiasi dapat menurunkan derajat perempuan, karena sejatinya perempuan bukanlah barang yang bisa dilakukan negosiasi terhadapnya. Adat memiliki peran yang sama pentingnya dalam pelaksanaan pernikahan, karena pada dasarnya adat yang berlaku dalam masyarakat adalah hukum Islam yang telah dijadikan adat oleh pendahulunya.

Keyword: *Aceh, Adat Aceh, Mahar Emas, Pernikahan.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

The dowry in traditional Acehnese marriages is also known as jeunamee or jeulamee in the form of gold, people know it as mayam. per one mayam range from 3 or 3.3 grams of gold depending on the area where the gold is traded. Departing from these differences, the process of determining the amount of dowry in marriage also has differences in each region, a lot of factors are considered by the family before mentioning the size of the dowry that must be prepared by the prospective groom. Apart from family considerations, adat also has a role in the marriage, starting from the selection of a prospective wife to family gatherings at the time of the marriage contract. Departing from these two factors, the author is interested in further research related to the reason gold is used as a dowry in traditional Acehnese marriages, and how the dowry negotiation process is carried out by the family in marriage

This research is a case study or field research, using qualitative research methods using the community as the primary data source. Interviews and author observations were used to collect the necessary data. The theory used in the research is 'urf as a theoretical framework in conveying the problems found in the field. As for the approach used to describe the findings, the author uses a sociological empirical approach.

The author's findings during the study were that gold was the dowry used in traditional Acehnese marriages. The use of gold as a dowry is a custom that has been passed down from generation to generation even though the amount given is only one mayam. Among the factors that cause the use of gold as a dowry is because the people of Aceh are familiar with gold in their lives, gold is also one of the valuable items that can and can be owned by all groups of people, because the selling price of buying gold is relatively stable. During the process of determining the dowry, lineage and education are two factors that the family considers in determining the amount of dowry for their child. Pure gold or 23-carat gold is the choice of the people of Aceh which is used as a dowry. There are pros and cons related to the dowry negotiation process, the pro groups think that negotiations are carried out so that neither party is burdened, although the polite figurative language is used during negotiations. As for the contra group, they think that negotiations can reduce women's status because women are not things that can be negotiated with them. Adat has an equally important role in the implementation of marriage because basically the prevailing custom in society is Islamic law which has been made customary by its predecessors.

Keywords: *Aceh, Acehnese Customs, Gold Dowry, Marriage.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03 / RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Muhammad Ikhsan, S.H

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama	:	Muhammad Ikhsan, S.H
NIM	:	19203010030
Judul	:	Mahar Emas dalam Perkawinan Adat Masyarakat Aceh (Studi Kasus pada Masyarakat Kabupaten Pidie)

Sudah dapat diajukan kepada Progra Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami mengharapka agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 1 Agustus 2022 M
3 Muharram 1444 H.
Pembimbing,

Prof. Dr. H. Susiknan Azhari
NIP. 19680611 199403 1 003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1605/Un.02/DS/PP.00.9/11/2022

Tugas Akhir dengan judul : MAHAR EMAS DALAM PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT ACEH (STUDI KASUS PADA MASYARAKAT KABUPATEN PIDIE)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD IKHSAN, S. H.
Nomor Induk Mahasiswa : 19203010030
Telah diujikan pada : Jumat, 23 September 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 635fc5e374b41

Penguji II

Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 635f465f75a88

Penguji III

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 634e335d0fe74

Yogyakarta, 23 September 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6360cbfb9e193

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1/1 01/11/2022

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Muhammad Ikhsan, S.H.
NIM	:	19203010030
Prodi	:	Magister Ilmu Syariah
Fakultas	:	Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas plagiarism. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentutuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 14 September 2022
Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
3CE03AJX945724136

Muhammad Ikhsan, S.H.
NIM. 19203010030

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

"Tujuan dari ilmu adalah mengamalkannya, maka ilmu yang hakiki adalah yang terefleksikan dalam kehidupannya, bukannya yang bertengger di kepala."

"Engkau takkan mampu menyenangkan semua orang. Karena itu, cukup bagimu memperbaiki hubunganmu dengan Allah, dan jangan terlalu peduli dengan penilaian manusia."

- IMAM SYAFI'I -

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini dengan segala kerendahan hati dan penuh cinta penulis persembahkan kepada mereka yang telah mengorbankan banyak hal selama penulis menempuh Pendidikan, serta berkat kasih sayang dan semangat dari mereka selama ini tesis ini dapat terselesaikan, terkhusus untuk keluarga tercinta:

Ayahanda *Abdullah, S.Sos.*

Ibunda *Nuryusni Afrida, S.Pd.*

Nadhiratun Ramadhana, Amd. Kes

Nur Rahmatillah

Muhammad Fauzul Adhim

Kalian bagaikan penerang dikala gelap malam, yang selalu memberikan semangat ketika setiap kali rasa jenuh muncul selama proses penyelesaian tesis ini. Terima kasih atas doa dan segala pengorbanan kalian, belum mampu rasanya diri ini membalas semua kebaikan kalian selama ini terlepas dalam bentuk materi maupun non materi, penulis hanya mampu berdoa agar semua kebaikan dan keikhlasan serta pengorbanan yang telah kalian berikan mendapat ganjaran pahala yang berlipat ganda dari Allah. Akhir kata semoga dengan selesainya tesis ini menjadi starting point dalam upaya membahagiakan kalian semua. Amin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin dalam penulisan tesis ini merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ṡ	es (dengan titik atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Źal	Ż	Żet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣād	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ض	Dād	D	De (dengan titik di atas)
ط	Tā'	Ṭ	Te (dengan titik di atas)
ظ	Zā'	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ع	'Ayn	…‘…	Koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	…'…	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

مَوَدَّة	Ditulis	Mawaddah
جَهَنَّم	Ditulis	Jahannam

C. *Ta' Marbūṭah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan maka ditulis h

حِكْمَة	Ditulis	Ḥikmah
عِلَّة	Ditulis	'Illah

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h

كَرَامَةُ الأَوْلِيَاء	Ditulis	Karāmah al-auliyā'

3. Bila ta'marbūṭah hidup atau dengan harkat fatḥah, kasrah dan ḍammah ditulis t atau h

زَكَاة الْفِطْر	Ditulis	Zakāh al-fíṭri

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Vokal Pendek

ـَ فَعَلَ	Fatḥah	Ditulis Ditulis	A fâ'ala
ـِ ذُكِرَ	Kasrah	Ditulis Ditulis	I Zukira
ـُ يَذْهَبُ	Ḍammah	Ditulis	U Yażhabu

E. Vokal Panjang

Fathah + Alif فَلَا	Ditulis Ditulis	Ā falâ
Fathah + ya'mati تَنْسى	Ditulis Ditulis	Ā tansâ
Kasrah + ya' mati تَفْصِيْل	Ditulis Ditulis	Ī Tafsîl
Ḍammah + wawu mati أُصُوْل	Ditulis	u uṣûl

F. Vokal Rangkap

Fatḥah + ya' mati الزُّحَيْلِى	Ditulis Ditulis	ai az-zuḥailī
Fathah + wawu mati الدَّوْلَة	Ditulis Ditulis	au ad-daulah

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَأَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
أُعِدَّت	Ditulis	u'iddat
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

H. Kata Sandang Alif dan Lam

Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l"

القرأن	Ditulis	al-Qur'an
القياس	Ditulis	al-Qiyâs

Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya dengan menghilanhkan huruf l (el) nya.

السَّمَآء	Ditulis	as-Samâ
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-Syamsû

I. Penelitian Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penelitiannya

ذَوِي الْفُرُوْض	Ditulis	żawî al-furûḍ
أَهْلُ السُّنَة	Ditulis	ahl as-sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرّحمن الرّحيم

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Yang Maha Esa. Berkat *Qudrah* dan *Iradah*-Nya penulis telah mampu menyelesaikan penelitian ini, juga dengan pertolongan-Nya penulis mampu bertahan dalam melalui berbagai halang rintang selama proses pengumpulan data hingga penulisan Tesis. Shalawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Saw, berkat perjuangannya dalam mensyiarkan Islam, sehingga kita bisa merasakan indahnya Iman dan Islam serta kenikmatan dalam menuntut ilmu pengetahuan.

Penulis menyadari selama proses penelitian dan penulisan, penulis tidak mungkin melakukannya secara individu, sehingga memerlukan bantuan dari berbagai pihak dalam proses penyusunan hasil penelitian ini. Penulis ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang turut membantu penulis selama proses pengumpulan data sehingga penelitian dengan judul "Mahar Emas dalam Perkawinan Adat Masyarakat Aceh (Studi Kasus pada Masyarakat Kabupaten Pidie)" dapat terselesaikan dengan kontribusi dari seluruh pihak yang ikut terlibat didalamnya. Oleh karenanya penulis dengan kerendahan hati menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Pogram Studi Ilmu Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

5. Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si., selaku Dosen Penasehat Akademik yang ramah dalam memberikan nasehat serta bimbingan kepada penulis selama proses perkuliahan.
6. Prof. Dr. H. Susiknan Azhari, selaku Dosen Pembimbing Tesis, berkat keihklasan dan kesabaran serta keramahannya penulis mendapatkan kembali semangat untuk segera menyelesaikan tesis ini. Ditengah kesibukannya beliau menyempatkan diri untuk memberikan arahan, bimbingan dan masukannya selama proses penulisan tesis ini.
7. Dr. Ali Shodiqin, M.Ag., dan Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si., selaku dewan penguji sidang tesis. Berkat saran dan masukan dari kedua penguji, penulis dapat melengkapi kekurangan yang masih ada dalam tesis ini.
8. Seluruh Dosen yang berasal dari dalam maupun dari luar lingkungan Fakultas Syari‘ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Para staff Program Studi Ilmu Syari‘ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu penulis selama proses mengurus segala jenis administrasi selama proses perkuliahan.
10. Terkhusus kepada kedua orang tua penulis Ayahanda tercinta Abdullah, S.Sos., dan Ibunda tersayang Nuryusni Afrida, S.Pd., serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan semangat, motivasi dan do‘anya agar penulis tetap semangat dalam menyelesaikan tesis ini.
11. Narasumber yang telah bersedia meluangkan sejenak waktunya untuk membantu penulis selama proses pengumpulan data selama proses penyelesaian tesis ini.
12. Teman-teman keluarga besar Prodi Ilmu Syari‘ah Angkatan 2019 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
13. Teman-teman Asrama Putra Aceh “Meuligoe Iskandar Muda” (Asrama Ponco) yang secara tidak langsung telah menyumbang ide dan masukannya selama proses penulisan tesis ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

14. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, dengan penuh kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih atas sumbangsihnya selama proses penelitian hingga penulisan tesis ini.
15. Kepada diri penulis sendiri yang sempat kehilangan arah tanpa sebeb yang jelas, terima kasih tetap bertahan dalam keadaan yang kurang bersahabat serta berhasil menyelesaikan salah satu dari sekian banyak kewajiban yang telah diamanahkan.

Akhirnya atas segala kebaikan yang telah penulis terima dari seluruh pihak, dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih serta pengahargaan yang tertingi dari penulis. Berkat pengorbanan yang telah mereka berikan semoga menjadi amal jariah untuk mereka dan mendapatkan balasan kabaikan dari Allah swt. Penulis berharap semoga pembahasan dan pemaparan dalam tesis ini memberikan manfaat kepada para pembacanya. Amin.

Yogyakarta, 14 Juli 2022
Penulis,

Muhammad Ikhsan, S.H.
NIM. 19203010030

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK ..... **i**

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS ..... **ii**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **iii**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ..... **iv**

MOTTO ..... **v**

HALAMAN PESEMBAHAN ..... **vi**

PEDOMAN TRANLITERASI ARAB-LATIN ..... **vii**

KATA PENGANTAR ..... **xi**

DAFTAR ISI ..... **xiv**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Pokok Masalah 6

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 6

D. Telaah Pustaka 8

E. Kerangka Teoritik 23

F. Metode Penelitian 29

G. Sistematika Penelitian 34

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB II KONSEP DASAR MAHAR DALAM FIQIH, PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA DAN ADAT ACEH 35

A. Mahar Dalam Konsep Fiqh 35

B. Mahar Dalam Konsep Undang-Undang Indonesia 41

C. Mahar Dalam Konsep Adat Aceh 44

BAB III PERKAWINAN DALAM ADAT MASYARAKAT ACEH DI KABUPATEN PIDIE 48

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 48

B. Perkawinan Dalam Adat Masyarakat Aceh 56

C. Adat Masyarakat Aceh Seputar Perkawinan.....

BAB IV MAHAR EMAS DALAM PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT ACEH (STUDI KASUS PADA MASYARAKAT KABUPATEN PIDIE). 85

A. Analisis Tentang Emas Sebagai Mahar Serta Pertimbangan Keluarga Dalam Menentukan Jumlah Mahar Perkawinan 85

B. Analisis Terhadap Proses Negosiasi Yang Dilakukan Keluarga Ketika Penentuan Jumlah Mahar 102

BAB V PENUTUP 113

A. Kesimpulan 113

B. Saran..... 114

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA **117**

LAMPIRAN-LAMPIRAN **124**

1. Peta Kabupaten Pidie 124
2. Biografi Tokoh 125
3. Data Responden 126
4. *Curriculum Vitae* 128

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mahar dalam konteks Aceh dikenal dengan istilah *Jeulamee*. *Jeulamee* dalam perspektif masyarakat adalah pemberian wajib dalam bentuk emas dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Pemberian *jeulame* sendiri harus dalam bentuk emas dengan takaran *mayam*, dimana per satu *mayam* setara dengan 3,3 gram emas.[1] Terlepas dari takaran tersebut, ada juga beberapa daerah dimana takaran per satu mayam adalah 3 gram emas. Dalam kaitannya dengan Aceh Pidie, mahar yang harus dipersiapkan oleh seorang laki-laki yang ingin menikahi perempuan yang berasal dari daerah tersebut sekitar 50 - 70 *mayam*.[2] Adapun versi yang lainnya mengatakan berkisar antar 30 – 50 *mayam*, kendati demikian selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir mahar dalam pernikahan tersebut berkisar antara 15-25 mayam emas.

Dalam praktiknya, terdapat tiga jenis cara dalam menentukan jumlah dari mahar yang harus diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan yang ingin dinikahinya. Pertama. jumlah mahar dalam sebuah pernikahan biasanya ditetapkan oleh keluarga dari calon mempelai perempuan,[3] serta ada juga yang menetapkannya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak keluarga calon

[1] Muhammad Zainuddin, "Tradisi Jeulamee di Kecamatan Peunaron dalam Pernikahan Suku Aceh Perspektif Maslahah", *SAKINA: Journal of Family Studies*, Vol. 4, Issue 1 March 2020.

[2] Roswita Sitompul dan Nurul Hakim, "Marriage Mahar to Minimize the Low Rate of Marriage in Aceh Pidie, Indonesia," 2018, hlm 2.

[3] Wawancara dengan Fatimah Syamaun, Pensiunan Guru, pada tanggal 28 November 2020 bertempat di Desa Yaman Barat, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie.

mempelai.[4] Namun, disisi lain ada juga yang menetapkannya dengan memberikan kebebasan kepada pihak mempelai pria untuk membawakan mahar sesuai dengan kadar kemampuannya,[5] kendati demikian pada kasus yang ketiga ini jarang terjadi karena mayoritas keputusan tentang jumlah mahar yang harus diserahkan ketika akad nikah adalah hasil kesepakatan bersama kedua keluarga.

Dewasa ini, kerap terjadi penundaan pernikahan di kalangan masyarakat Aceh karena beberapa sebab, salah satu penyebabnya adalah karena harga emas yang *fluktuatif* atau naik turun yang kurang menentu, sehingga modal yang telah mereka kumpulkan untuk mahar tidak cukup. Kerap kita temui ada beberapa dari masyarakat tersebut memilih untuk menikah dengan perempuan dari luar Kabupaten Pidie dan ada juga sebagian kecil yang menikah dengan perempuan yang berasal dari luar Aceh. terlepas dari faktor tersebut, harga emas di Aceh, pada awal bulan November 2020 mengalami penurunan menjadi Rp2.970.000.- per mayam (3,3 gram) dari harga sebelumnya Rp3.050.000.- pada bulan Oktober lalu.[6] Adapun perubahan harga emas yang relatif berubah-ubah secara berkala setiap bulannya penulis dapatkan dari beberapa website yang berbeda. Temuan pertama adalah dari Acehonline.co, setelah mengalami kondisi yang tidak stabil atau naik turunnya harga yang berkala harga emas pada Jumat (18/12/2020) bertahan di angka Rp2.870.000.- per mayam. harga tersebut mengalami sedikit penurunan dari bulan sebelumnya Rp2.970.000.- dan pada bulan Oktober

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[4] Wawancara dengan Muhammad, Mantan Keuchik Cot Keuthang, pada tanggal 28 November 2020 bertempat di Beureunuen, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie.

[5] Wawancara dengan Nuryusni Afrida, PNS, pada tanggal 12 Juni 2020 bertempat di Desa Rapana, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie.

[6] Reza Gunawan, "Harga Perhiasan Emas Di Banda Aceh Turun," *Acehonline.Co*, November 8, 2020, https://Acehonline.co/ekonomi/harga-perhiasan-emas-di-banda-Aceh-turun/. Akses 27 November 2020.

Rp3.050.000.- sebagaimana disampaikan oleh Wandi Pedagang Emas di pasar Aceh.[7]

Perubahan kedua penulis temukan di SerambiNews.com, awal tahun 2021 tidak memberikan dampak yang begitu basar pada harga jual beli emas di Aceh, harga tersebut tergolong stabil pada angka Rp2.800.000.-/mayam sebelum proses pembuatan atau proses tempa emas.[8] Berselang dua bulan kemudian, harga emas secara berkala mengalami penurunan yang awal Rp2.780.000.-/mayam kemudian menjadi Rp2.600.000.-/mayam. pada kamis (04/03/2021) harga emas berada pada Rp2.590.000.- harga tersebut diatas belum termasuk ongkos pembuatannya. Ujar Murizal kepada SerambiNews.com. menurutnya juga terdapat sedikit keanehan ketika harga Rp2.780.000.- per mayam, masyarakat kebanyakan membeli emas. Namun, ketika harganya mengalami penurunan masyarakat lebih memilih untuk menjual emas dengan anggapan mereka membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup dan Pendidikan anak. singkatnya 70 persen dari keseluruhan transaksi yang terjadi adalah menjual emas dimana sisanya 30 persen adalah membeli emas.[9]

Perubahan harga jual beli emas yang tidak menetu menjadi salah satu penyebab penundaan pernikahan di kalangan masyarakat Aceh umunya dan Kabupaten Pidie khususnya, karena tingginya permintaan mahar dari calon

[7] Reza Gunawan, "Harga Emas Di Banda Aceh Bertahan Di Rp2.870.000,- Per Mayam," *Acehonline.Co*, Desember 2020, https://www.Acehonline.co/news/harga-emas-di-banda-Aceh-bertahan-di-rp2-870-000-per-mayam/index.html. Akses 23 Mei 2022.

[8] Mawaddatul Husna, "Update Harga Emas Di Banda Aceh, Ada Yang Beli 1 Hingga 50 Mayam," *SerambiNews.Com*, January 3, 2021, https://Aceh.tribunnews.com/2021/01/03/update-harga-emas-di-banda-Aceh-ada-yang-beli-1-hingga-50-mayam. akses 28 Februari 2022.

[9] Mawaddatul Husna, "Harga Emas Turun, Masyarakat Banyak Yang Jual," *SerambiNews.Com*, March 4, 2021, https://Aceh.tribunnews.com/2021/03/04/harga-emas-turun-masyarakat-banyak-yang-jual. akses 28 Februari 2022.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

keluarga mempelai wanita. Adakalanya untuk memenuhi permintaan tersebut mereka harus mencari modal yang lebih dalam jangka waktu yang singkat. Salah satu cara tercepat adalah dengan menjadi penambang emas pada salah satu daerah di Kabupaten Pidie, disamping resiko yang besar mereka melakukannya karena pendapatan yang tergolong besar dibandingkan dengan pekerjaan lain yang dilakukan dalam waktu yang relatif singkat.

Sejatinya, mahar dalam sebuah pernikahan adalah pemberian dari suami kepada isteri terlepas dari jenis dan bentuk dari mahar yang diberikan tersebut. Berangkat dari permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh terkait faktor-faktor yang mengharuskan masyarakat Aceh menggunakan emas sebagai mahar dalam sebuah perkawinan. Adakah alasan khusus atau sejarah dari emas sebagai mahar perkawinan adat masyarakat Aceh. Perlu diketahui bersama bahwa mahar dalam sebuah perkawinan tidak termasuk dalam rukun, dimana mahar tersebut tidak harus disebut dan diberikan langsung ketika berlangsungnya akad nikah. Mahar sendiri dalam hal ini adalah sebagai syarat sebuah perkawinan. Adapun yang menjadi rukun dari sebuah perkawinan adalah:[10] calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali, dua orang saksi, dan *Ijab qabul*.

Mahar dalam sebuah prosesi pernikahan merupakan sesuatu yang tidak bisa dilepaskan, karena mahar merupakan sebuah pemberian dari pihak calon suami kepada calon isteri. Hal ini senada dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku I Hukum Perkawinan Pasal 1d berbunyi: *Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang,*

[10] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 61.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam;[11] Secara umum, dapat dipahami bahwa dalam bunyi Pasal tersebut mahar boleh dalam bentuk apapun yang memiliki manfaat dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dapat dipahami bahwa konteks mahar dalam hal ini tidak terikat dengan jenis dari barang tertentu seperti emas, perak, uang, dan jasa yang memberikan manfaat kepada calon isteri.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah mengatur secara jelas perihal mahar dalam BAB V pada Pasal 30 sampai dengan 32 sebagai beriku: *Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak* (Pasal 30), *Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam* (Pasal 31), *Mahar yang telah diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak saat itu menjadi hak pribadinya* (Pasal 32). Dalam praktiknya terkait dengan Pasal 31 dan Pasal 32 kerap tidak sejalan dengan ketentuan yang ada KHI, karena masyarakat lebih cenderung berpegang kepada hukum adat yang telah lama berlaku dalam masyarakat tersebut. Hukum adat yang berkembang tidaklah berbeda jauh dengan hukum Islam, namun dengan nuansa yang sedikit berbeda dengan hukum aslinya dengan kata lain dikenal dengan istilah *Urf* sebuah daerah yang berbeda daerah lainnya.

Mahar adalah salah satu hak mutlak isteri akibat terjadinya pernikahan. Mahar yang diberikan oleh calon suami adalah bentuk keinginan seorang laki-laki terhadap seorang perempuan, merupakan salah satu tanda kasih sayang calon

[11] Kompilasi Hukum Islam. Pasal 1d

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

suami kepada calon isterinya. Mahar merupakan sebuah simbol penghargaan kepada calon isteri dengan maksud memuliakan, menghormati serta sebagai simbol untuk membahagiakannya.[12] Indonesia, dalam praktiknya sendiri, pemberian mahar kepada calon mempelai wanita memiliki banyak jenisnya yang disebabkan oleh Adat istiadat yang beragam dari sebuah daerah. Ada daerah tertentu yang cukup dengan sesuatu yang sederhana namun mempunyai banyak manfaat, hingga kepada sesuatu yang mewah serta berlebihan ketika dilihat dari satu perspektif saja.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian terkait dengan mahar emas dalam perkawinan adat masyarakat Aceh sebagai berikut:

1. Mengapa emas dijadikan sebagai mahar dalam perkawinan adat masyarakat Aceh?
2. Bagaimana proses negosiasi yang dilakukan pihak keluarga ketika penentuan jumlah mahar?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

C. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjabarkan secara detail tentang jawaban dari rumusan masalah diatas, secara singkat tujuan dari penelitian ini dapat penulis paparkan sebagai berikut:

---

[12] Harijah Damis, "Kajian Mahar dalam Perspektif Fikih dan Undang-undang", *Jurnal Yudisial,* Vol. 9 No.1 April 2016.

1. Memahami alasan dari pengguanaan mahar sebagai mahar serta faktor yang menjadi pertimbangan keluarga dalam menentukan jumlah mahar dalam sebuah perkawinan merupakan tujuan utama dari penelitian ini, disamping juga bertujuan memahami peran dari pihak keluarga yang turut ikut andil dalam penentapan mahar tersebut.
2. Memahami dampak yang ditimbulkan dan dirasakan oleh pasangan suami isteri karena mahar yang digunakan dalam penikahan mereka bukanlah emas, sehingga ketika terjadi pernikahan dengan mahar selain emas, apakah adat menjadi jalan keluar untuk menyelesaikan permasalah tersebut, atau cukup dengan saling bermusyawarah.

Berangkat dari tujuan penelitian diatas, secara umum terdapat dua kegunaan dari penelitian ini kepada pembaca baik dari pihak akademisi maupun khalayak umum yang masih awam akan penelitian serupa:

1. Pertama dari segi akademis, penelitian ini bisa digunakan sebagai referensi tambahan atau sebagai perbandingan terhadap penelitian serupa yang akan dilakukan oleh peneliti lainnya, dengan kata lain para akademisi dapat mengkaji ulang hasil temuan penulis selama proses penelitian dilakukan. Mengingat perkembangan zaman dari waktu ke waktu terus mengalami perkembangan dan perubahan. Secara tidak langsung mengaharuskan para akademisi untuk mengkaji lebih lanjut akan hukum atau adat yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Kegunaan kedua kepada pemangku adat yang memiliki peran dalam menetapkan hukum adat, agar dapat mempertimbangkan kegelisahan yang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dialami kaula muda dalam mengumpulkan mahar untuk menikahi gadis Aceh yang notabane memiliki mahar yang tinggi. Adapun untuk khalayak umum, adalah sebagai bacaan tambahan tentang mahar dalam perkawinan adat masyarakat Aceh secara umum dan Kabupaten Pidie khususnya. Sebagai tambahan setiap daerah di Aceh memiliki rangkaian adat yang beragam rupa pada setiap Kabupaten/kota yang berbeda, mengingat penelitian serupa dengan fokus penelitian seputar mahar masih terbatasnya jumlahnya dengan fokus kajiannya di Aceh. Selanjutnya, penulis berharap pembaca dapat mengenal serta memahami adat masyarakat Aceh terkait pernikahan melalui penelitian ini.

D. Telaah Pustaka

Analiansyah dan Muhammad Iqbal dalam tulisannya Pengembalian Tanda Pertunangan Karena Gagal Pernikahan (Analisis Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Mahar Dalam Perspektif Fiqh, Undang-undang dan Adat Aceh),[13] mengatakan pertunangan dalam konteks Aceh biasanya memberikan hadiah atau mahar (panjar) sebagai tanda jadi atau bentuk keseriusan seorang lelaki yang hendak menikahi seorang gadis. Apabila pertunangan dibatalkan oleh pihak perempuan dia harus memabayarkan denda berupa pengembalian mahar dua kali lipat dari keselurahan yang telah diterimanya selama prosesi lamaran. Kendati demikian MPU hanya mengatur terkait

[13] Analiansyah and Muhammad Iqbal, "Pengembalian Tanda Pertunangan Karena Gagal Pernikahan (Analisis Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Mahar Dalam Perspektif Fiqh, Undang-Undang Dan Adat Aceh)," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 1, no. 2 (July 2018): 246–260.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

pengembalian mahar yang telah diterima apabila pembatalan nikah terjadi, tanpa memperjelas lebih lanjut terkait pengembalian berganda jika diputuskan oleh pihak perempuan.

Azmi Abubakar dalam tulisannya, Mahar Sebagai *Wasa'il Maqasid al-Tabi'ah*,[14] mengatakan bahwa mahar bukanlah bagian dari rukun maupun syarat sahnya pernikahan, akan tetapi merupakan pemberian wajib dari suami kepada isteri. Sebagaimana terdapat dalam *nash* al-Quran dan Hadits. Pada saat yang bersamaan mahar yang diberikan tidak memberatkan salah satu pihak serta memberikan kemuliaan kepada isterinya. Secara tidak langsung mahar yang diberikan memberikan manfaat kepada kedua pihak yang sejalan dengan *maqashid al-syari'ah*, disamping mahar juga sebagai sarana dalam mencapai Sakinah, mawaddah, dan rahmah dalam pernikahan mereka, dengan kata lain pemberian mahar tidak hanya bertujuan memuliakan satu pihak saja (perempuan), akan tetapi pada saat yang bersamaan juga mengangkat derajat kedua belah pihak yang terlibat suami dan isteri serta keluarga besar dari kedua pihak.

Azmi Abubakar, Tarmizi M. Jakfar dan Jabbar Sabil dalam jurnalnya, "Mahar Practice In Pidie Community Marriage, Analysis Of *Maqāṣid Al-Syarī'ah"*[15] memaparkan bahwa dalam masyarakat Pidie umumnya kaula muda yang hendak menikah kerap kali terjadinya penundaan, karena tinginya mahar yang harus di persiapkan sebelum melangsungkan pernikahan. Faktor penyebab tingginya mahar yang harus di persiapkan biasanya kembali kepada status sosial

[14] Azmi Abubakar, "Mahar Sebagai Wasa'Il Maqasid al-Tabi'Ah," *ADKHI: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (Desember 2020): 107–127.

[15] Azmi Abubakar, Tarmizi M Jakfar, and Jabbar Sabil, "MAHAR PRACTICE IN PIDIE COMMUNITY MARRIAGE, ANALYSIS OF MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH" 1 (2021): 18.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

dari keluarga calon isteri. Dalam hal menentukan besarnya jumlah mahar yang harus dipersiapkan lumrahnya melibatkan keluarga dari kedua belah pihak calon mempelai, yang bertujuan agar mendapatkan kesepakatan bersama, selanjutnya dilanjutkan ke tahap peminangan atau lamaran, dimana dalam prosesi ini calon mempelai membawakan beberapa mayam emas sebagai bukti keseriusannya dalam hal membina rumah tangga dengan kedepannya atau dengan kata lain sebagai panjar dari jumlah mahar yang telah disepakati kedua keluarga besar. Menurut hemat penulis, mahar yang harus dipersiapkan ketika ingin menikahi gadis dari Aceh, khusunya dari Kabupaten Pidie seseorang harus sudah mempersiapkan mental terlebih dahulu, karena biasanya gadis yang bersal dari Kabupaten Pidie memiliki mahar yang tinggi. Terlebih jika kita melihat dari status sosial keluarganya yang terkenal dikalangan masyarakat sebagai seseorang yang memiliki pengaruh dalam kehidupan bermasyarakat.

Burhanuddin A. Gani dan Ainun Hayati dalam jurnalnya, "Pembatasan Jumlah Mahar Melalui Keputusan Musyawarah Adat Kleut Timur",[16] mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi latar belakang pembatasan mahar, faktor agama, ekonomi, sosial, dan budaya. Pembatasan mahar dam konteks ini berkaitan dengan batas minimal yang harus diberikan kepada calan isteri dari calon suami. Penelitian ini memiliki beberapa kelebihan diantaranya, hasil penelitian yang dipaparkan terstruktur dengan baik hingga memudahkan pembaca untuk memahami serta mengenal lebih jauh adat dari masyarakat Kluet Timur tersebut. Hukum adat yang tumbuh dalam lingkungan masyarakat ini sangat

[16] Burhanuddin A. Gani dan Ainun Hayati, "Pembatasan Jumlah Mahar Melalui Keputusan Musyawarah Adat Kleut Timur", *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Volume 1 No. 1. Januari-Juni 2017, ISSN: 2549 – 3132; E-ISSN: 2549 – 3167, hlm. 174.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dijunjung tinggi, dimana dalam adat telah disepakati bahwa mahar dalam sebuah perkawinan cukup 2 mayam saja, apabila mahar yang diberika melebihi jumlah tersebut maka itu dianggap sebagai hadiah suami kepada isterinya. Adat yang terdapat dalam masyarakat Kluet Timur telah memberikan batasan terkait jumlah mahar yang harus dipersiapkan oleh calon suami, anggapan ini menurut penulis adat ini bisa menjadi alternatif bagi masyarakat Aceh yang ingin menikah dengan mahar yang tergolong rendah. Akan tetapi bagi masyarakat yang telah memiliki gambaran umum terkait dengan stanasarisai mahar dalam perkawinan adat di beberapa daerah di Aceh, mereka cenderung akan memikirkan kembali terkait jumlah mahar tersebut, karena apabila terdapat daerah yang memiliki standar mahar yang tergolong rendah misalnya dibawah 5 mayam. pihak laki-laki harus mempersiapkan uang hangus untuk melangkapi isi kamar yang akan mereka tempati setelah sah menjadi suami isteri.

Dasri dalam tesisnya Tradisi *Temettok* Pada Saat *Walimatul Ursy* Menurut Ulama Dan Majelis Adat Aceh (MAA) (Studi Kasus Di Kabupaten Aceh Singkil),[17] *Temettok* merupakan tradisi yang telah ada dalam kehidupan masyarakat Aceh Singkil, pertama Cinendang telah ada dari 1985, kedua Sungkhaya telah ada dari 1956. Tradisi ini dilakukan pada hari terakhir *walimatul ursy*. Ulama dan Majelis Adat Aceh (MAA) memperbolehkan adanya tradisi ini karena sifatnya yang merupakan hibah dari seseorang kepada orang lain dan bukan hutang piyutang seseorang kepada lainnya. Apabila dalam bentuk hutang

[17] Dasri, "TRADISI TEMETTOK PADA SAAT WALIMATUL URSY MENURUT ULAMA DAN MAJELIS ADAT ACEH (MAA) (STUDI KASUS DI KABUPATEN ACEH SINGKIL)" (Tesis, Medan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020).

maka hukumnya menjadi haram, disebabkan bertantangan dengan syari‘at yang berlaku. Dilain sisi *temettok* ini tergolong kedalam *‘urf shahih* karena berlaku secara umum di Aceh, tidak bertentangan dengan hukum Islam, serta berupa hibah atau hadiah. Pada saat yang bersamaan juga membantu sesama muslim serta dapat memper erat silaturrahmi masyarakat.

Iswadi, Bunga Fonna dalam tulisannya yang berjudul, Dibalik Tingginya Mahar Perempuan Aceh Pidie: Sebuah Potret Manifestasi Perlindungan Terhadap Kaum Perempuan Di Aceh,[18] mengatakan bahwa tingginya mahar perempuan Aceh Pidie, merupakan salah satu cara masyarakat dalam memuliakan Perempuan Aceh. Seorang pria yang ingin menikahi perempuan Pidie harus menyiapkan mahar sekitar 15-25 mayam emas murni 24 karat, dimana per satu mayam berkisar 3.33gram emas. Adapun kelebihan dari tingginya mahar tersebut adalah terdapatnya *feedback* dari keluarga perempuan kepada menantunya, diantara kelebihannya adalah diberikan rumah, selain itu juga terdapat beberapa jenis harta lainnya yang bervariasi seperti sawah, kebun, ataupun sepetak tanah. Terlepas dari kelebihannya, terdapat juga kelemahan dari tingginya mahar tersebut seperti laki-laki dari daerah Pidie memilih menikahi gadis dari daerah lain karena tingginya mahar yang harus dipersiapkan. Bahkan terdapat juga yang memilih untuk membatalkan pernikahannya karena mahar yang tinggi tersebut. Secara umum, artikel ini tidak hanya membahas satu sisi saja dari tingginya mahar perempuan

[18] Iswadi and Bunga Fonna, “DIBALIK TINGGINYA MAHAR PEREMPUAN ACEH PIDIE: SEBUAH POTRET MANIFESTASI PERLINDUNGAN TERHADAP KAUM PEREMPUAN DI ACEH,” *Jurnal Ilmiah Sains, Teknologi, Ekonomi, Sosial Dan Budaya* 5, no. 6 (Desember 2021): 7–11.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Aceh, akan tetapi juga membahasa kedua sisi dari kelebihan serta kekurangan dari tingginya mahar perempuan Aceh.

Kholid Saifulloh dalam tulisannya Aplikasi Kaidah "*Al-'Adah Muhakkamah*" Dalam Kasus Penetapan Jumlah dan Jenis Mahar,[19] mengatakan *al-'adah muhakkamah* dapat dijadikan acuan dalam membuat keputusan terkait jumlah dan jenis mahar atau landasan hukum, pertama apabila tidak bertentangan dengan dengan dalil-dalil syar'i, apabila diantara keduanya terdapat perbedaan maka yang diutamakan adalah hukum syara' bukan 'adah. Kedua, lebih sering ditinggalkan daripada dilakukan oleh masyarakat, sehingga adat yang demikian tidak dapat dijadikan landasan hukum. Ketiga tidak adanya perbedaan antara lafaz dan pelaksanaan adat tersebut. Keempat adanya akad yang sesuai dengan 'adah tersebut. Dengan kata lain dalam menetukan jumlah mahar kita boleh menggunakan hukum adat setempat selama tidak bertentang dengan keempat persyaratan tersebut. Akan tetapi, dalam konteks mahar musamma persyaratan tersebut tidak dapat diaplikasikan karena lafaz yang digunakan merupakan lafaz Mutlaq.

Mohd. Winario dalam Disertasinya, "Standarisasi Mahar Perspektif Maqashid Syariah",[20] mengatakan "Standardisasi mahar seharusnya tidak membebani salah satu pihak sebagaimana tujuan dari syariah *(maqâshid syarîah)*, dalam konteks ini tidak memberatkan dan juga meringankan pihak laki-laki.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[19] Kholid Saifulloh, "APLIKASI KAIDAH 'AL-'ADAH MUHAKKAMAH' DALAM KASUS PENETAPAN JUMLAH DAN JENIS MAHAR," *Al-MAJAALIS : Jurnal Dirasat Islamiyah* 8, no. 1 (November 2020): 57–85.

[20] Mohd Winario, "STANDARDISASI MAHAR PERSPEKTIF MAQÂSHID SYARÎAH" (Disertasi, RIAU, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2020).

Mahar merupakan pemberian calon suami kepada calon isteri berupa uang atau harta benda yang bernilai dan bermanfaat yang merupakan satu keistimewaan Islam menghormati kedudukan perempuan di mata Islam. Dalam Islam, mahar merupakan bentuk pemuliaan terhadap seorang perempuan dengan nominal yang tinggi, namun demikian dalam praktiknya ditemukan juga pihak laki-laki yang tidak mampu memenuhinya, sehingga pihak perempuan harus paham dengan keadaan tersebut. *Karena yang terpenting dalam pemberian mahar tidak melanggar Maqâshid Syarîah. Yaitu untuk memelihara agama, akal, jiwa, keturunan dan harta. Maqashid Shadaq Bukan harga dari seorang perempuan, Mahar merupakan lambang kasih sayang atau bukti kejujuran cinta dari seorang suami kepada seorang isteri. Mahar juga merupakan pembeda terhadap adat bagi orang jahiliyah.*" Dapat diambil kesimpulan awal bahwa, yang terpeting dari mahar dalam sebuah perkawinan adalah tidak memberatkan salah satu pihak khususnya calon mempelai pria, yang dalam praktiknya harus memberikan mahar kepada calon mempelai wanita. Karena sejatinya selama tidak melanggar Maqâshid Syarîah, maka mahar boleh dalam nominal dan bentuk apapun selama telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak.

Muhammad Zainuddin dalam jurnalnya, "Tradisi Jeulamee Di Kecamatan Peunaron Dalam Pernikahan Suku Aceh Perspektif Mashlahah",[21] mengatakan mahar atau *jeulamee* dalam bahasa Aceh adalah suatu pemberian dari calon suami kepada calon isteri, hanya saja yang membedakannya adalah harus dalam bentuk emas dengan takaran mayam. Adapun pendidikan, nasab, pekerjaan dan

[21] Muhammad Zainuddin, "Tradisi Jeulamee Di Kecamatan Peunaron Dalam Pernikahan Suku Aceh Perspektif Mashlahah," *Sakina: Journal of Family Studies* 4, no. 1 (2020): 30–39.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

kecantikan menjadi beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kadar *jeulamee* seseorang. Kelebihan dari penelitian ini adalah data yang diperoleh dari narasumber langsung dipaparkan apa adanya dalam menggunakan bahasa daerah (Aceh) yang kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia agar pembaca dapat memahami maksud dari hasil wawancara tersebut. Bertujuan memberikan gambaran umum terkait dengan adat istiadat masyarakat Aceh seputara perkawinan dengan menggunakan pendekatan mashalahah.

Musyaffa Amin Ash-Shabah dalam Tesisnya "Implementasi pemberian mahar dalam perkawinan masyarakat Aceh-Indonesia dan Selangor-Malaysia,"[22] mengatakan mahar dalam adat Aceh memiliki beberapa jenis penyebutan seperti *jeuname* dikalangan suku Aceh, *Jeunamu* dikalangan suku Aneuk Jamee, *mahar* atau *uang hantaran* dikalangan suku Tamiang, dan *dafa* dikalangan suku Alas. Prosesi adat perkawinan dalam masyarakat Aceh merupakan kegiatan yang tidak hanya menjadi urusan pribadi atau keluarga calon mempelai saja namun juga menjadi urusan masyarakat setempat. Pemberian mahar kerap kali dilakukan dua kali karena adanya prosesi tunangan dimana beberapa daerah seperti Aceh Besar jumlah mahar yang diserahkan adalah setengah dari mahar yang telah disepakati, adapun di Pidie mahar yang harus diberikan adalah 2 mayam emas sebagai tanda jadi atau tanda janji, bahwa perempuan tersebut telah dipinang oleh seseorang. Adapun maksud dari tanda jadi atau tanda janji adalah bukti bahwa calon pengantin pria serius ingin menikahi gadis yang telah dipinangnya. Setelah

[22] Musyaffa Amin Ash Shabah, "Implementasi Pemberian Mahar Dalam Perkawinan Masyarakat Aceh-Indonesia Dan Selangor-Malaysia" (Tesis, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

menemukan kesepakatan bersama, pihak keluarga laki-laki membawakan tanda jadi berupa sebagian kecil dari jumlah mahar yang telah disepakati pada saat melamar atau mengkhitbah gadis tersebut untuk anak lelakinya. Prosesi ini biasanya dilakukan beberapa bulan sebelum akad nikah dilangsungkan dengan tujuan memberikan tanda bahwa gadis tersebut telah dilamar serta tidak boleh diganggu oleh pihak lain atau tidak boleh di pinang diatas pinangan orang lain.

Neng Eri Sofiana dalam tulisannya, Konsep Mahar Siti Musdah Mulia Dan Marzuki Wahid Menurut *Dalalah Nash* Surat An-Nisa Ayat 4,[23] mengatakan pemberian mahar kepada pasangan bukanlah tanggung jawab suami saja, akan tetapi menjadi tanggung jawab kedua pihak seperti suami kepada isteri atau isteri kepada suami. Tujuannya adalah mahar yang diberikan merupakan bentuk dari keseriusan seseorang kepada pasangannya, serta dapat diberikan oleh siapapun kepada siapapun dalam ikatan suami isteri. Pemberian mahar dalam konteks ini tidak memiliki korelasi dengan *dukhul*, karena apabila memiliki korelasi antara keduanya secara tidak langsung seperti jual beli. Berbeda dengan ketentuan dalam nash yang telah disepakati bersama oleh ulama, mahar merupakan pemberian suami kepada isteri serta memiliki kaitan erat dengan *dukhul*. Dikarenakan memiliki hubungan antara mahar dan *dukhul* tidak serta merta menjadi transaksi jual beli, akan tetapi merupakan bentuk atau cara Islam dalam memuliakan perempuan yang telah menikah.

[23] Neng Eri Sofiana, "KONSEP MAHAR SITI MUSDAH MULIA DAN MARZUKI WAHID MENURUT DALALAH NASH SURAT AN-NISA AYAT 4," *Al-Syakhsiyah Journal of Law and Family Studies* 3, no. 1 (June 2021): 16–36.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Ratna Juita, Rusjdi Ali Muhammad dan Imam Jauhari, dalam tulisannya Kajian Yuridis Pernikahan Melalui Qadhi Liar (Studi Penelitian di Kabupaten Aceh Besar),[24] mengatakan pernikahan yang dilakukan melalui qahdi liar biasanya terjadi karena faktor wali dari pihak perempuan tidak memberikan restunya atau tidak setuju dengan calon menantunya, pernikahan ini biasanya dilakukan atas dasar nafsu semata tanpa mempedulikan syariat yang berlaku dalam masyarakat Aceh. Secara tidak langsung pernikahan yang dilakukan tanpa seizin dan kehadiran wali tidak memenuhi persyaratan dari nikah itu sendiri baik secara Agama maupun secara administrasi Negara, dengan kata lain nikah yang dilakukan pada qadhi liar dikenal juga dengan sebutan nikah liar. Foktor yang menyebabkan pernikahan ini terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat akan administrasi terkait dengan pernikahan, disamping juga kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) setempat perihal mekanisme yang harus ditempuh apabila menikah di KUA.

Rida Alfida, Saiful Usman, dan Ruslan dalam jurnalnya, "Penetapan Mahar Bagi Perempuan Di Desa Kampung Paya, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan",[25] mengatakan bahwa berdasarakan ketentuan adat yang berlaku mahar seorang perempuan di desa tersebut adalah sebanyak 3 *mayam* emas. Namun, seiring waktu penepatan mahar tersebut mengalami perubahan yang berbeda dengan adat terdahulu, dimana penetapan mahar pada masa kini

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[24] Ratna Juita, Rusjdi Ali Muhammad, and Iman Jauhari, "KAJIAN YURIDIS PERNIKAHAN MELALUI QADHI LIAR (Studi Penelitian Di Kabupaten Aceh Besar)," *Syiah Kuala Law Journal* 1, no. 2 (August 2017): 102–122.

[25] Rida Alfida, Saiful Usman, dan Ruslan, "Penetapan Mahar Bagi Perempuan Di Desa Kampung Paya, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah*, Volume 1, Nomor 1: 89-96 Agustus 2016, hlm. 94.

berlandaskan kepada status sosial dan keadaan ekonomi sebuah keluarga perempuan yang dilamar atau dinikahi. Secara umum, penelitian ini memiliki kelebihan dari segi penyampaian yang mudah dipahami meskipun terdapat beberapa istilah dalam bahasa daerah yang perlu dicermati lebih dalam karena masih asing di dengar oleh khalayak umum, khusunya masyarakat awam yang jarang berinteraksi. Namun demikian, tidak adanya identitas lengkap dari enam orang responden menjadi kekurangan dari penelitian ini.

Ridwan Nurdin, Mufidah Cholil dan Suwandi dalam tulisannya Standarisasi Mahar Nasional (Studi Analogi Tradisi Penetapan Mahar Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan,[26] mengatakan bahwa mahar dalam sebuah perkawinan akan tetap menjadi perdebatan dikalangan masyarakat selama belum ada ketentuan khusus yang mengatur standar mahar dalam sebuah perkawinan, karena dalam al-Quran dan Hadist tidak disebutkan tentang standar khusu dari jumlah mahar yang harus dipersiapkan oleh seorang lelaki, akan tetapi Nabi Muhammad Saw hanya mengisyaratkan bahwa mahar mahar yang baik adalah yang mudah dan ringan bagi pihak laki-laki. Sebagai contoh, daerah yang menetapkan standar terhadap jumlah mahar yang harus diberikan adalah Kecamata Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan, ketika seorang perempuan dari derah tersebut akan menikah, maka mahar yang harus diberikan berkisar antara dua hingga delapan mayam emas, kebiasaan ini telah berlangsung semenjak tahun 1978 hingga hari ini.

[26] Ridwan Nurdin, Mufidah Cholil, and Suwandi, "STANDARISASI MAHAR NASIONAL (STUDI ANALOGI TRADISI PENETAPAN MAHAR KECAMATAN KLUET TIMUR KABUPATEN ACEH SELATAN)," *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS)* 4, no. 1 (2022): 142–153.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Roswita Sitompul, Alesyanti, Nurul Hakim pada tulisannya yang berjudul, Marriage Mahar to Minimize the Low Rate of Marriage in Aceh Pidie, Indonesia",[27] mengatakan bahwa nilai mahar yang ada di Kabupaten Pidie merupakan yang kedua tertinggi setelah sulawesi, dimana mahar yang digunakan harus berupa emas yang dikenal dengan sebutan *mayam*, jika diubah dalam satuan gram per satu *mayam* berkisar antara 3.33gram. "Value *mahar* in Aceh Pidie occupies the second value after Sulawesi. One *mayam* is equivalent to 3.3grams of gold. A man should provide 20 to 30 *mayam* gold, to married can be continued. In other places in Indonesia, *mahar* is much cheaper compared to Aceh Pidie." Nilai dari mahar yang harus dipersiapkan ketika menikahi seorang wanita dari Aceh, khusunya Pidie berkisar antara 20-30 mayam emas, per satu mayam setara dengan 3,33gram, berbanding terbalik dengan daerah lain dimana maharnya cenderung lebih rendah dibandingkan dengan Aceh Pidie.

Sihar Pandapotan dalam tulisannya, Proses Peminangan Menurut Adat Istiadat Gayo di Desa Kala Lengkio Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah,[28] mengatakan dalam proses peminangan masyarakat desa Kala Lengkio masih mempertahankan adat istiadat Gayo. Tradisi tersebut adalah *munginte* yang telah dilakukan turun temurun oleh masyarakat setempat. Orang tua pihak laki-laki mengutus seorang untuk meminang seorang gadis untuk anaknya, proses ini dilakukan untuk mengetahui apakah gadis tersebut sudah dipinang orang lain atau belum, karena menurut syari'at haram meminang diatas pinangan orang lain.

[27] Roswita Sitompul, Alesyanti, Nurul Hakim. "Marriage Mahar to Minimize the Low rate of Marriage in Aceh Pidie, Indonesia". *Italian Sociological Review*, 2018, 8, 1, pp. 1 – 23

[28] Sihar Pandapotan, "Proses Peminangan Menurut Adat Istiadat Gayo Di Desa Kala Lengkio Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah," *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 9, no. 1 (2017): 72–83.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Secara tidak langsung, adat yang berlaku di Gayo sama dengan adat yang berlaku di Aceh secara umum, yang menjadi perbedaan hanyalah dari segi Bahasa. Adapun dalam konteks Aceh, utusan tersebut dikenal dengan istilah *seulangkee*.

Sri Asuti A. Samad dan Munawwarah dalam tulisannya, Adat Pernikahan dan Nilai-Nilai Islami dalam Masyarakat Aceh Menurut Hukum Islam,[29] mengatakan pernikahan bagi masyarakat Aceh bukan hanya sebatas adat atau kebudayaan akan tetapi juga ritual keagamaan. Sejatinya pernikahan merupakan bagian dari ritual adat yang didalamnya mengandung nilai-nilai Islam yang telah melekat dengan masyarakat Aceh. Karena kental akan nilai Islam prosesi adat seperti pernikahan pun tidak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai Islam yang telah berkembang dan bersatu dengan adat masyarakat Aceh. Diantara nilai yang berkembang tersebut adalah keimanan kepada Allah dan Rasul, persaudaraan, tolong menolong, serta tanggung jawab kepada sesama masyarakat. Secara tidak langsung keseluruhan nilai tersebut telah mayatu dalam masyarakat Aceh.

Tengku Syarifah Nadhira dalam tulisannya, Analisi Hukum Adat Penggunaan Mayam Sebagai Mahar Dalam Pernikahan Adat Aceh Di Kabupaten Pidie,[30] mengatakan sebelum menikahi seorang gadis dari kabupaten Pidie, pihak keluarga laki-laki mengutus sorang *seulangkee* (utusan keluarga biasa diwakili oleh tokoh masyarakat) untuk menanyakan kesediaan keluarga beserta gadis yang akan dilamar tersebut. Apabila diterima, selanjutnya akan diberika cendramata

[29] Sri Asuti A Samad and Munawwarah, "Adat Pernikahan Dan Nilai-Nilai Islami Dalam Masyarakat Aceh Menurut Hukum Islam," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 3, no. 2 (July 2020): 289–302.

[30] Tengku Syarifah Nadhira, "Analisis Hukum Adat Penggunaan Mayam Sebagai Mahar Dalam Pernikahan Adat Aceh Di Kabupaten Pidie," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan (JIMEDU)* 1, no. 4 (Desember 2021): 1–12.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

(*bungong jaroe*) sebagai bentuk keseriussan dari laki-laki yang akan melamar serta menikahi perempuan tersebut, bisanya jumlah dari cendramata yang diberikan berupa dua mayam emas. Pada saat yang bersamaan disamping sebagai bentuk keseriusanya emas tersebut juga menjadi panjar sekaligus tanda bahwa perempuan tersebut telah dipinang oleh seseorang.

Wahyu Fahrul Rizki, dalam tulisannya, Hukum Adat di Aceh: Diaklektika Praktek Pernikahan dan Khalwat,[31] mengatakan terdapat beberapa pertimbangan dari pemangku adat yang menjadikan pernikahan sebagai sanksi bagi pelaku khalwat di daerah tersebut. Pertama, karena aturan dari hukum adat itu sendiri, bertujuan menutupi aib keluarga dari pasangan yang melakukan khalwat tersebut, sebagaimana telah disampaikan oleh pemangku adat bahwa, "berlakunya pernikahan bagi mereka yang berkhalwat merupakan suatu praktek yang telah ada sebelum diberlakukannya hukum jinayat, pada masa perkembangannya telah dijadikan sebagai ketentuan hukum". Kedua, malu dan kehormatan keluarga, selain telah menjadi ketentuan adat, pernikahan bagi pasangan tersebut adalah menutupi aib dari keluarga. Keluarga pihak perempuan meminta anak mereka dinikahkan agar tidak menjadi fitnah serta aib bagi keluarga, karena perempuan yang kedapatan berduan ditempat yang sepi tanpa ada ikatan suami-isteri secara tidak langsung telah mencoreng nama baik keluarga. Adapun konsekuensinya perempuan tersebut harus dinikahkan dengan laki-laki tersebut. Secara tidak langsung lelaki yang menjadi pasangan dari perempuan tersebut adalah laki-laki yang sama, bertujuan menjaga kehormatan dari anak perempuan mereka.

[31] Wahyu Fahrul Rizki, "HUKUM ADAT DI ACEH: Dialektika Praktek Pernikahan Dan Khalwat," *'Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 1 (June 2020): 126–152.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yuni Roslaili dalam tulisannya Kajian *'urf* tentang Adat *Ranup Kong Haba* dan Akibat Pembatalannya di Aceh,[32] mengatakan *ranup kong haba* adalah proses peresmian khitbah antara kedua calon pengantin. Keluarga pihak laki-laki membawa *ranub* (sirih) sebagai tanda *kong haba* (penguat ikatan). Pada saat yang bersamaan juga dibawakan aneka jenis makanan khas Aceh, sepasang baju wanita dan cincin emas sebagai *jeuname*. Apabila dikemudian hari terjadinya pembatalan nikah, maka *jeuname* tersebut akan dikemabalikan dua kali lipat kepada pihak laki-laki jika yang mebatalkannya adalah pihak perempuan. akan tetapi jika yang mebatalkannya pihak laki-laki, maka seluruh pemberian yang telah diterima oleh pihak perempuan telah menjadi hak miliknya tanpa perlu dikembalikan.

Berdasarkan hasil bacaaan dan kajian terdahulu dengan segala kelebihan dan kekurangan dari masing-masing penelitian tersebut, posisi penulis dalam penelitian ini adalah sebagai pihak yang melakukan penelitian lanjutan atau mangkaji ulang penelitian tersebut, dengan maksud memberikan gambaran yang lebih jelas serta mudah dipahami oleh pembaca dari segala kalangan tentang mahar emas yang digunakan dalam konteks perkawinan adat masyarakat Aceh umumnya dan mayarakat Pidie khususnya. Penggunaan mahar ini tentunya telah ada dari zaman kerajaan terdahulu karena tradisi ini telah menjadi sesuatu yang harus ada dalam sebuah perkawinan di Aceh, karena dalam suatu perkawinan minimal seorang harus menyiapkan satu mayam emas sebagai mahar.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[32] Yuni Roslaili, "Kajian *'urf* Tentang Adat Ranub Kong Haba Dan Akibat Pembatalannya Di Aceh," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 3, no. 2 (July 2019): 417–437.

E. Kerangka Teoritik

Penelitian secara umum bersifat ilmiah, sehingga memerlukan teori untuk memulai sebuah penelitian. Karena permasalahan yang diteliti dalam penelitian kualitatif bersifat sementara, demikian juga dengan teori yang digunakan bersifat sementara dan dapat berubah selama proses penelitian di lapangan atau dalam konteks sosial dilakukan. Penelitian ini secara tidak langsung mengharuskan peneliti untuk menemukan teori yang baru. Adapun teori tersebut berguna sebagai bekal untuk memahami objek kajian lebih mendalam, dalam penelitian ini peneliti dituntut untuk menggali informasi dari segala aspek berdasarkan yang diucapkan, dirasakan, dan dilakukan oleh narasumber. Pada saat yang bersamaan peneliti harus bersifat "*perspektif emic*" dimana data yang diperoleh bukan "sebagaimana seharusnya", bukan seperti yang difikirkannya, akan tetapi berdasarkan kejadian dilapangan yang dialami, dirasakan, dan difikirkan narasumber.[33]

Penelitian ini secara garis besar berangkat menggunakan teori *'urf* yang dicetus oleh Imam Syafi'i yang dikenal dengan *qaul qadim* dan *qaul jadid* dimana dalam mencetuskan sebuah hukum yang tidak terdapat pejelasannya dalam Al-Quran dan Hadits beliau menggunakan kebiasaaan masyarakat daerah tertentu dalam menetapkan sebuah hukum. Meskipun dalam Secara etimologi (العرف) berarti sesuatu yang baik dan diterima akal sehat. Dalam kamus Al-Ma'any عرف memiliki kebiasaan, adat, praktek, tradisi, dan konvensi.[34] *'Urf* adalah sebuah kebiasaaan yang telah dikenal dan menjadi tradisi dalam kehidupan masyarakat.

---

[33] Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), hlm. 213.

[34] Al-maany, arti kata عرف https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/%D8%B9%D8%B1%D9%81/ , akses 26 November 2021.

'Urf juga dikenal dengan adat yang telah hidup berdampingan dengan masyarakat pada satu wilayah tertentu.[35] Secara istilah *'urf* adalah:

العرف ما إستقرّت النفوس عليه بشهادة العقول وتلقّته الطّبائع بالعقول. وهوحجّةٌ أيضا

لكنّه أسرع الى الفهم بعد أخرى

> *'Urf adalah sesuatu perbuatan atau perkataan dimana jiwa merasakan sesuatu ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh karakter kemanusiaan. Oleh karena itu, ia dapat dijadikan sebagai hujjah, karena ia lebih cepat dipahami*[36]

العرف هوما تعارف النّاس وساروا عليه من قولٍ او فعلٍ او تركٍ، ويسمّى العادة

> *'Urf adalah sesuatu yang telah diketahui oleh publik dan dikerjakan oleh mereka, baik dari perkataan atau perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini juga dinamakan al-'adah.*

'Urf terbentuk dari kesepakatan atau kebiasaan masyarakat, walaupun dalam keseharian mereka memiliki status sosial yang berbeda, dalam hal ini kalangan masyarakat awam dan masyarakat elit. Berbeda halnya dengan ijma', dimana ijma' terbentuk dari hasil kesepakatan mujtahid secara khusus, sedangkan masyarakat awam tidak memiliki andil dalam terbentuknya ijma'.[37]

العادة ما إستعمرّ النّاس عليه على حكم المعقول وعادوا إليه مرّةً بعد أخرى

---

[35] Adul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 123.

[36] Al-Jurjani, *Sullam al-Wushul fi 'Ilm al-Ushul*, (Surabaya: Maktabah Dar Ihya', tt.), hlm. 217. Dikutip dari: M. Ma'shum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2016), hlm. 176.

[37] Adul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, hlm. 123.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

'Adah adalah suatu (amaliyah atau perkataan) yang terus menerus dilakukan oleh manusia karena dapat diterima akal dan secara berkesinambungan manusia mau melakukannya.[38]

'Urf menurut kebiasaan masyarakat terbagi menjadi dua. Pertama, *'urf 'am* (kebiasaan umum) adalah kebiasaan masyarakat umum pada suatu daerah atau negeri pada masa teretentu. Contohnya, ungkapan "engkau telah haram aku gauli" pada beberapa negara merupakan cara suami menjatuhkan talak kepada isterinya. Kedua, *'urf khas* (kebiasaan khusus), adalah kebiasaan yang hanya berlaku pada golongan tertentu dalam suatu negara. Sepeti penggunaan kata *al-dabbah* kepada kuda oleh masyarakat Irak, serta catatan jual beli yang dimiliki oleh pihak penjual sebagai bukti sah apabila terjadi masalah utang piutang. Selain dua jenis tersebut, terdapat juga pembagian menjadi dua kategori lain. Pertama, *'urf shahih* (kebiasaan yang benar), merupakan kebiasaan baik masyarakat yang telah menjadi adat, namun tidak sampai menghalalkan yang haram begitu juga sebaliknya. Contohnya, kebiasaan masyarakat yang tidak membolehkan isteri pulang kerumah suami sebelum diterima seluruh maharnya, serta seluruh pemberiannya ketika meminang dianggap hadiah bukan mahar. Kedua, *'urf fasid* (kebiasan yang tidak benar), merupakan kebiasaan yang menghalalkan yang telah diharamkan Allah. Seperti menyediakan serta menyajikan minuman yang

[38] Al-Jurjani, *al*-Ta'rifat, (Mesir: Maktabah wa Mathba'ah 'Isa al-Babi al-Halabi, 1351), hlm. 76. Dikutip dari: Dahlan Tamrin, *Kaidah-kaidah Hukum Islam Kulliyah al-Khamsah*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hlm. 206.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

memabukkan pada acara keagamaan, serta tarian-tarian wanita yang bepakaian seksi dihadapan laki-laki.[39]

Kaitan antara *'urf* dengan penelitian ini adalah penggunaan emas sebagai mahar telah mejadi kebiasan mayarakat Aceh secara turun temurun semenjak masa Kesultanan Aceh, sebagaimana temuan dari hasil bacaan penulis. Selanjutnya Aceh menjadi salah satu wilayah atau daerah di Indonesia yang menggunakan emas sebagai mahar dalam perkawinan, karena terdapat juga wilayah lain seperti Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung dimana emas telah lazim digunakan oleh masyarakat setempat sebagai mahar.[40] Berdasarkan temuan tersebut *'urf* yang berlaku pada kedua daerah tersebut merupakan *'urf khas* yang pada saat bersamaan juga merupakan *'urf shahih* karena tidak bertentangan dengan aturan agama yang berlaku. Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar kebiasan tertentu bisa menjadi *'urf* dalam masyarakat. Pertama, tidak bertentangan dengan *syara'* (hukum Islam). Kedua, tidak menyebabkan mafsadah (kerusakan) yang dapat menghilangkan maslahah (kebaikan). Ketiga, berlaku secara umum dikalangan kaum muslim. Keempat, tidak berlaku dalam ibadah mahdah. Kelima, Kebiasaan tersebut telah ada dalam masyarakat ketika akan ditetapkan sebagai sebuah hukum. Keenam, tidak bertentangan dengan perkara yang telah diungkapkan secara jelas.[41]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[39] Satria Effendi M Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 141

[40] Efrinaldi et al., "Urf Review of The Practice of Gold Marriage Mahar in The Community of Tanjung Senang District Bandar Lampung," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 (Mei 2022): 293–316.

[41] M. Ma'shum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh*, ed. Abdillah Halim (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2016), hlm 178.

Masyarakat Aceh menjadikan ajaran Islam sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan atau *way of life* ketika kehilangan arah dan tujuan. Secara teoritis agama Islam mampu membangun ikatan sosial religius yang kuat dalam masyarakat Aceh, selain itu agama Islam mampu mengatur tatanan masyarakat Aceh yang memiiki nilai konstruktif, regulatif dan normatif. Agama Islam bagi masyarakat Aceh, mampu menjadi mediator dalam membentuk satu kesatuan sosial yang kuat dalam masyarakat, khususnya bagi yang bedomisili di gampong-gampong atau daerah pedesaan. Komunalisme dalam masyarakat Aceh terlihat sangat jelas, sebagai contoh hubungan dengan *syedara lingka* (tetangga) menyerupai paguyuban. Dengan kata lain hubungan yang dibangun bukan hanya karena kepentingan semata, akan tetapi berdasarkan kepatutan, keharmonisan, dan keselarasan. Budaya atau adat dan agama dalam konteks Aceh harus selaras, apabila ada yang bertentangan maka ditolak.[42] Menurut penulis pribadi, agama Islam memiliki tempat yang istimewa bagi masyarakat Aceh. Mengingat banyaknya aspek kehidupan masyarakat Aceh yang secara tidak langsung telah diatur sedemikian rupa menggunakan ajaran Islam sebagai landasan atau pedoman hidup. Sebagai contoh adalah hubungan sosial antar sesama masyarakat Aceh. Selain sebagai mediator, agama Islam juga menjadi fasilitator bagi masyarakat dalam membuat serta mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan empiris sosiologis, dengan kata lain pendekatan yang bersifat kronologi terkait permasalah atau kejadian yang timbul dalam masyarakat, dalam penelitian ini

[42] Hasbullah, *Adat Ureung Lingka Etika Masyarakat Aceh Dakam Bertetangga*, ed. Aslam Nur (Banda Aceh: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional, 2010), hlm. 5–7.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

penggunaan pendekatan empiris sosiologis bertujuan menjadi penghubung antara penggunaan emas sebagai mahar dalam perkawinan dengan adat masyarakat Aceh. Senada dengan pendekatan tersebut, masyarakat Aceh memiliki sebuah falsafah atau *hadih maja* yang terkenal dalam kehidupan bermasyakat, serta kerap disampaikan dalam forum atau pembelajaran hukum sebagai pengingat bahwa segala sesuatu memiliki bagian tersendiri dalam hidup. Ungkapan tersebut berbunyi:

"*Adat bak Poteu Meureuhom, Hukom bak Syiah Kuala, Qanun bak Putro Phang, Reusam bak Laksamana, Hukom ngon Adat lagee zat ngon Sifeut*", artinya: Kekuasaan eksekutif seperti politik/adat berada Sultan selaku kepala pemerintahan dalam hal ini Poteu Meureuhom. Kekuasaan yudikatif atau pelaksana hukum berada pada ulama atau Syekh Abdul Rauf As-Singkili (Syiah Kuala. Kekuasaan Legislatif atau pembuat hukum diberikan kepada *Putroe Phang* karena Majelis Syura (parlemen) dibentuk atas saran darinya. Peraturan keprotokolan atau *reusam* berada pada laksamana selaku panglima perang. Keempat kekuasaan tadi merupakan sintensis dari silogisme empat kekuasaan sebelumnya, secara tidak langsung adat, qanun, dan *reusam* tidak boleh dipisahkan dengan hukum atau ajaran Islam sebagai pedoman dan tuntunan bagi pemangku kekuasaan di Kesultanan Aceh Darussalam kala itu. Secara tidak langsung bahwa setiap aspek dalam kehidupan masyarakat Aceh memiliki pihak atau penanggungjawab tersendiri pada setiap bidang yang berbeda. Kendati demikian, terdapat sebuah pepatah Aceh tentang "*mate aneuk meupat jeurat, gadoh adat pat tamita*," maksudnya ketika seorang anak meninggal kita

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

mengetahui kuburannya, sedangkan ketika adat menghilang kita tidak mengetahui dimana kita harus mencarinya. Secara tidak langsung adat adalah sesuatu yang harus dijaga serta dilestarikan oleh masyarakat Aceh melebihi anak mereka sendiri.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode baru dalam penelitian karena eksistensinya yang baru dikenal, atau dikenal juga postpositivistik karena berdasarkan kepada filsafat postpositivisme. Metode penelitian ini bersifat artistic disebabkan dalam pengambilan data yang kurang terpola layaknya sebuah seni, terkadang dikenal juga sebagai metode interpretative karena hasil dari data penelitian tersebut, merupakan tafisiran dari temuan data di lapangan.[43] Penelitian ini betujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas kepada pembaca tentang mahar emas dalam perkawinan adat masyarakat Aceh khususnya masyarakat yang di Kabupaten Pidie.

2. Sifat Penelitian

Penelitian kualitatif memiliki karakteristik yang berlatar alamiah, manusia sebagai objek penelitian, penggunaan metode kualitatif (pengamatan, wawancara, dan studi dokumen) dalam pengumpulan data, menganalisa data dengan induktif dan deskriptif, mementingkan proses daripada hasil, berfokus pada apa yang

[43] Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), hlm. 7–8.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dikaji, hasil penelitian disepakati bersama dengan narasumber.[44] Dengan kata lain setiap proses yang lakukan bersifat alami atau *natural setting*, dimana setiap data yang ditemukan langsung dari sumber datanya.

Menurut Warul Walidain, Penelitian kualitatif lebih berfokus pada realita yang dibangun secara sosial, memiliki hubungan intim antara peneliti dengan yang diteliti dan kendala yang terjadi ketika melakukan penelitian. Seluruh aspek kehidupan manusia adalah objek dari penelitian ini, dengan kata lain manusia dan segala sesuatu yang dipengaruhi manusia.[45] Objek tersebut diungkapkan kondisi dan keadaanya sebagaimana adanya atau sewajarnya (*natural setting*). Penelitian ini bertujuan menemukan generalisasi kebenaran yang dapat diterima akal sehat (*common sense*) manusia, terutama bagi peneliti. Generalisasi tersebut terbatas dalam konteksnya dengan masalah dan lingkungan sumber data.[46]

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, karena proses pendekatannya melalui memahami arti dari kebiasaan perorangan atau sebuah kelompok masyarakat terkait isu sosial atau permasalahan yang telah dihadapi. Selama proses penelitian diperlukan keterlibatan langsung dari peneliti untuk memunculkan pertanyaan prosedur. Proses pengumpulan data dilakukan dengan melibatkan masyarakat sekitar, analisis data dilakukan secara induktif dari beberapa tema kecil menjadi tema yang umum, peneliti pada saat yang bersamaan memberikan interpretasi atau pernafsiran terhadap data tersebut. Hasil akhir dari

---

[44] Muslim, Varian-Varian Paradigma, Pendekatan, Metode, Dan Jenis Penelitian Dalam Ilmu Komunikasi. *Wahana, Vol. 1, No. 10, Ganjil, Tahun Akademik 2015/2016,* hlm.81

[45] Warul Walidin, et.al, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Grounded Theory*, (Banda Aceh: FTK Ar-Raniry Press, 2015), hlm. 52.

[46] *Ibid.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

penelitian ini bersifat fleksibel.[47] Sebagai tambahan, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris sosiologis, digunakan untuk mendeskripsikan awal mula penggunaan emas sebagai mahar dalam perkawinan adat masyarakat Aceh. Pada saat yang bersamaan *urf* digunakan untuk melengkapi pendekatan dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data pada umunya ada paling sedikit tiga cara yang digunakan, yaitu studi dokumen atau kajian pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau interview. Dimana ketiga cara tersebut bisa digunakan terpisah atau digabungkan untuk mendapatkan hasil yang maksimal.[48] Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini cara penulis mengumpulkan data adalah:

a. Wawancara (*interview*), ialah pengumpulan data dengan cara menanyakan langsung kepada pihak terlibat ikut andil dalam proses penentuan mahar. Dalam peneltian ini penulis mewawancari para pihak yang terlibat langsung seperti wali atau orang tua dari calon mempelai beserta beberapa orang tokoh masyarakat, dari beberapa kecamatan yang berbeda sebagai narasumber dalam lingkup Kabupaten Pidie.

   Proses pengumpulan data melalui wawancara ini bersifat semi-tersruktur, karena sebelum wawancara dimulai peneliti telah mempersiapkan

[47] John W Creswell and J David Creswell, "Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches," n.d., hlm. 41.

[48] Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2014), hlm. 66

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

beberapa topik atau pertanyaan terkait dengan penelitiannya. Wawancara jenis ini memungkinkan peneliti untuk mengubah atau menyesuaikan pertanyaanya pada saat wawancara berlangsung, disamping untuk memudahkan narasumber dalam memberi respon atau jawaban yang diinginkan, pada saat yang bersamaan peneliti tetap bisa terfokus dengan pertanyaan yang telah disusunya, selama proses pengumpulan data peneliti bisa terus menggali informasi sebanyak mungkin dari narasumbernya karena sifat dari wawancara ini yang fleksibel serta memungkinkan peneliti melakukan improvisasi dari pertanyaan yang ada atau bahkan memunculkan pertanyaan baru terkait dengan fokus penelitian yang sedang dilakukan.[49]

b. Kajian Pustaka (Studi Dokumen), ialah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari data dalam bentuk tulisan, dengan mengkaji dokumen yang dibutuhkan untuk dijadikan data *primer* dan data *sekunder* dalam penelitian ini.

Data primer dalam penelitian ini bersumber dari hasil wawancara penulis dengan beberapa pihak yang penulis anggap memiliki pemahaman yang mempuni tentang objek kajian dalam penelitian ini seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat Kabupaten Pidie sendiri. Adapun sumber data sekunder untuk melengkapi kekurangan dari data primer bersumber dari hasil bacaan penulis terhadap kajian-kajian terdahulu yang membahas atau memiliki topik pembahasan

[49] C. Dawson, *Practical Research Methods: A User-Friendly Guide to Mastering Research Techniques and Projects*, How to Books (How To Books, 2002), hlm. 68.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

yang sama yang berupa tesis, disertasi, jurnal, buku dan beberapa sumber data lainnya yang bisa membantu melengkapai data yang diperlukan penulis.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini bersifat kualitatif yang dikakukan pada saat pengumpulan data, dan setelah pengumpulan data selesai yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Ketika wawancara berlangsung, penulis sudah melakukan analisis terhadap jawaban dari narasumber. Apabila jawaban yang telah di analisa belum memuaskan, maka penulis mencoba memberikan beberapa pertanyaan tambahan lainnya, sehingga data yang kredibel ditemukan dari hasil wawancara tersebut.[50] Sebagai tambahan, proses Analisa data dapat dipermudah dengan membuat sebuah format khusus. Cara yang digunakan bisa berupa catatan dari hasil wawancara atau diskusi bersama, sebuah buku yang terdapat kuesioner, atau catatan pribadi peneliti selama melakukan penelitian. Membuat catatan tersebut sangat berguna dan membantu apabila di lakukan semenjak awal penelitian dilakukan, bertujuan supaya peneliti bisa dengan mudah menemukan fokus dari penelitian yang sedang dilakukan.[51] Analisis data penelitian ini bisa dilakukan secara terus-menerus sampai akhir, dengan cara induktif supaya tujuan dari penelitian ini tercapai.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[50] Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), hlm 246.

[51] C. Dawson, *Practical Research Methods: A User-Friendly Guide to Mastering Research Techniques and Projects*, How to Books (How To Books, 2002), hlm. 112.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika pembahasan bertujuan untuk memberikan gambaran umum terkait dengan isi dari penelitian ini secara singkat kepada pemabaca dalam bentuk paragraf. Berikut adalah sistematika pembahasan dari penelitian ini:

Bab Satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan dalam penulisan tesis. Bab Dua merupakan konsep dasar mahar dalam fiqih, peraturan perundang-undangan Indonesia dan adat Aceh.

Bab Tiga merupakan perkawinan dalam adat masyarakat Aceh di Kabupaten Pidie, meliputi gambaran umum lokasi penelitian, defini perkawinan dalam adat masyarakat Aceh, serta adat masyarakat Aceh seputar perkawinan.

Bab Empat merupakan pokok pembahasan mahar emas dalam perkawinan adat masyarakat Aceh (studi kasus pada masyarakat Kabupaten Pidie), adapun dalam bab ini fokus pembahasannya adalah analisis tentang mengapa emas dijadikan sebagai mahar serta pertimbangan keluarga dalam menentukan jumlah mahar dalam perkawinan, dan analisis terhadap proses negosiasi yang dilakukan pihak keluarga ketika penentuan jumlah mahar.

Bab Lima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Penggunaan emas sebagai mahar dalam pernikahan masyarakat Aceh merupakan Adat yang telah diwarisi turun temurun oleh masyarakat Aceh dari pendahulunya. Secara umum, terdapat tiga cara dalam menentukan mahar dalam perkawinan. Pertama, besar kecilnya jumlah mahar dalam pernikahan merupakan hasil keputusan dari keluarga mempelai wanita, proses penetapan mahar merupakan yang paling lumrah ditemui. Kedua, mahar yang diberikan merupakan hasil keputusan bersama kedua keluarga mempelai. Ketiga, mahar yang diberikan merupakan keputusan dari mempelai laki-laki atau keluarganya, setelah diberikan kebebasan oleh keluarga perempuan, meskipun demikian besar kecil jumlahnya masih terikat dengan adat yang berlaku di Aceh. Secara mendetail kesimpulan dari tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Emas merupakan mahar yang digunakan dalam perkawinan adat Aceh. Terdapat beberapa faktor yang menjadikan emas sebagai mahar dalam perkawinan, diantaranya adalah masyarakat Aceh secara umum telah akrab dengan emas dalam kesehariannya serta merupakan salah satu tradisi yang telah ada sejak lama. Kedua, emas memiliki nilai jual beli yang tergolong stabil, pada saat yang bersamaan emas merupakan salah jenis barang berharga yang bisa dimiliki semua golongan masyarakat. Dalam konteks pertimbangan keluarga, Nasab dan Pendidikan calon mempelai merupakan dua faktor utama, yang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

menjadi pertimbangan keluarga dalam menetukan jumlah mahar anaknya. Adapun emas yang digunakan sebagai mahar oleh masayarakat Aceh adalah emas murni atau emas 23 karat dengan kadar 99% emas.

2. Negosiasi dalam kehidupan masyarakat lumrah dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks pernikahan khususnya penentuan mahar, terdapat kelompok pro dengan negosiasi, beranggapan bahwa negosiasi boleh dilakukan secara langsung oleh pihak keluaraga atau melalui bantuan pihak ketiga antara *seulangkee* dengan keluarga perempuan. proses tersebut dilakukan dengan menggunakan Bahasa kiasan atau Bahasa yang sopan. Adapun pihak yang kontra, beranggapan bahwa perempuan harus dimuliakan terlebih dalam perkawinan yang sakral. Negosiasi yang dilakukan selama penentuan mahar dapat menguragi kesakralan dari pernikahan itu sendiri, karena secara tidak langsung perempuan bukanlah barang atau benda yang bisa dilakukan negosiasi terhadapnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. SARAN

Penelitian ini berangkat dari kegelisahan pribadi penulis tentang mahar emas dalam pernikahan adat masyarakat Aceh, khususnya di Kabupaten Pidie yang notabanenya dikenal sebagai daerah dengan mahar yang tinggi di Aceh. Saran dari penulis kepada para pembaca tesis ini adalah semoga hasil penelitian

ini memberikan wawasan dan pengetahuan baru tentang pernikahan dalam adat masyarakat Aceh. Secara khusus berikut saran penulis kepada para pembaca:

1. Kepada akademisi, semoga penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan data atau referensi terkait dengan adat istiadat masyarakat Aceh tentang perkawinan, bagi para akademisi lainnya dikala melakukan penelitian serupa dengan yang telah penulis lakukan. Disamping juga melalui penelitian ini semoga semakin banyak akademisi lainnya yang meneliti tentang adat seputar pernikahan di di Indonesia yang terkenal memiliki ragam kebudayaan yang berbeda disetiap daerah,
2. Kepada Lembaga adat Aceh, sudi kiranya agar membuat regulasi khusus tentang standarisari mahar dalam adat Aceh, dimana pada beberapa daerah yang maharnya tinggi membuat masyarakat harus mengumpulkan lebih banyak mahar, yang notabanenya membutuhkan waktu lebih banyak. Bahkan tidak sedikit juga yang memilih untuk menikahi gadis dari daerah lain ataupun dengan gadis yang berasal dari luar daerah Aceh. Adapun bagi khalayak umum, penulis bermaksud memperkenalkan gambaran umum pernikahan adat yang terdapat di Provinsi Aceh dengan segala jenis keberagaman yang setiap Kabupaten/Kota memiliki karakteristik tersendiri. Secara garis besar, terdapat satu persamaan yaitu sama-sama menggunakan emas sebagai mahar, kendati dalam pelaksanaan memiliki beberapa perbedaan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Meskipun penelitian ini hanya berfokus pada satu Kabupaten di Aceh, penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat memberikan gambaran umum kepada para pembaca yang memiliki ketertarikan dangan ragam kebudayaan atau adat istiadat yang ada di Indonesia dan Aceh khsususnya. Akan tetapi perlu penulis tegaskan bahwa secara umum setiap kabuapaten/kota yang ada di Aceh memiliki Adat yang cendrung sama seputar perkawinan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir al-Qur'an

Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya,

2. Fiqh/Ushul Fiqh/Hukum

Al-Barraq, Abduh. *Panduan Lengkap Pernikahan Islami*. Bandung: Pustaka Oasis, 2011.

Arby, Cut Intan Elly. *Tata Rias & Upacara Adat Perkawinan Aceh*. Yayasan Meukuta Alam Himpunan Ahli Rias Pengantin Indonesia "MELATI" Yayasan INSANI, 1989.

Armia, Muhammad Siddiq. *Hukum Adat Perkawinan Dalam Masyarakat Aceh Tinjauan Antropologi Dan Sosiologi Hukum*. Banda Aceh: Naskah Aceh, 2019.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*. Translated by Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Creswell, John W, and J David Creswell. "Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches," n.d., 388.

Dawson, C. *Practical Research Methods: A User-Friendly Guide to Mastering Research Techniques and Projects*. How to Books. How To Books, 2002.

Hasbullah. *Adat Ureung Lingka Etika Masyarakat Aceh Dakam Bertetangga*. Edited by Aslam Nur. Banda Aceh: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional, 2010.

Hasimy, A. *Kebudayaan Aceh Dalam Sejarah*. Jakarta: Penerbit Beuna, 1983.

Hoesin, Moehammad. *Adat Atjeh*. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Atjeh, 1970.

Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. Translated by Masykur A.B, Arif Muhammad, and Idrus Al-Kaff. Jakarta: Penerbit Lentera, 2004.

Setyantoro, Agung Suryo. *Emas Dan Gaya Hidup Masyarakat Aceh Dari Masa Ke Masa*. Edited by Rusdi Sufi. Banda Aceh: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional, 2012.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2014).

Sufi, Rusdi, Nasruddin Sulaiman, and Muhammad Ibrahim. *Perhiasan Wanita Aceh Dan Gayo*. Aceh: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Proyek Pengembangan Permuseuman Daerah Istimewa Aceh, 1984.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2016.

Warul Walidin, et.al, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Grounded Theory*, (Banda Aceh: FTK Ar-Raniry Press, 2015).

Zainuddin, M. *Tarich Atjeh Dan Nusantara*. Medan: Pustata Iskandar Muda, 1961.

Zein, M. Ma'shum. *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh*. Edited by Abdillah Halim. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2016.

Zein, Satria Effendi M. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2017.

3. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

4. Jurnal

Abubakar, Azmi, Tarmizi M Jakfar, and Jabbar Sabil. "MAHAR PRACTICE IN PIDIE COMMUNITY MARRIAGE, ANALYSIS OF MAQĀṢID AL-SYARī'AH" 1 (2021): 18.

Abubakar, Azmi. "Mahar Sebagai Wasa'Il Maqasid al-Tabi'Ah." *ADKHI: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (Desember 2020): 107–27.

Analiansyah, and Muhammad Iqbal. "Pengembalian Tanda Pertunangan Karena Gagal Pernikahan (Analisis Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Mahar Dalam Perspektif Fiqh, Undang-Undang Dan Adat Aceh)." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 1, no. 2 (July 2018): 246–60.

Burhanuddin A. Gani dan Ainun Hayati, "Pembatasan Jumlah Mahar Melalui Keputusan Musyawarah Adat Kleut Timur", *Samarah:*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Volume 1 No. 1. Januari-Juni 2017, ISSN: 2549 – 3132; E-ISSN: 2549 – 3167

Damis, Harijah. "Konsep Mahar Dalam Perspektif Fikih Dan Perundang-Undangan." *Jurnal Yudisial* 9, no. 1 (2016): 19–35.

Efrinaldi, Jayusman, Shafra, and Nurfatati. "Urf Review of The Practice of Gold Marriage Mahar in The Community of Tanjung Senang District Bandar Lampung." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 (Mei 2022): 293–316.

Imron Rosyadi, "Pemikiran Asy-Syatibi Tentang Maslahah Mursalah", *PROFETIKA, Jurnal Studi Islam*, vol.14, No. 1, Juni 2013:79-89.

Iswadi, and Bunga Fonna. "DIBALIK TINGGINYA MAHAR PEREMPUAN ACEH PIDIE: SEBUAH POTRET MANIFESTASI PERLINDUNGAN TERHADAP KAUM PEREMPUAN DI ACEH." *Jurnal Ilmiah Sains, Teknologi, Ekonomi, Sosial Dan Budaya* 5, no. 6 (Desember 2021): 7–11.

Juita, Ratna, Rusjdi Ali Muhammad, and Iman Jauhari. "KAJIAN YURIDIS PERNIKAHAN MELALUI QADHI LIAR (Studi Penelitian Di Kabupaten Aceh Besar)." *Syiah Kuala Law Journal* 1, no. 2 (August 2017): 102–22.

Muslim, "Varian-Varian Paradigma, Pendekatan, Metode, Dan Jenis Penelitian Dalam IlmuKomunikasi". *Wahana*, Vol. 1, No. 10, Ganjil, Tahun Akademik 2015/2016.

Nadhira, Tengku Syarifah. "Analisis Hukum Adat Penggunaan Mayam Sebagai Mahar Dalam Pernikahan Adat Aceh Di Kabupaten Pidie." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan (JIMEDU)* 1, no. 4 (Desember 2021): 1–12.

Nurdin, Ridwan, Mufidah Cholil, and Suwandi. "STANDARISASI MAHAR NASIONAL (STUDI ANALOGI TRADISI PENETAPAN MAHAR KECAMATAN KLUET TIMUR KABUPATEN ACEH SELATAN)." *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS)* 4, no. 1 (2022): 142–53.

Pandapotan, Sihar. "Proses Peminangan Menurut Adat Istiadat Gayo Di Desa Kala Lengkio Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah." *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 9, no. 1 (2017): 72–83.

Rida Alfida, Saiful Usman, dan Ruslan, "Penetapan Mahar Bagi Perempuan Di Desa Kampung Paya, Kecamatan Kluet Utara,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kabupaten Aceh Selatan", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah*, Volume 1, Nomor 1: 89-96 Agustus 2016.

Rizki, Wahyu Fahrul. "HUKUM ADAT DI ACEH: Dialektika Praktek Pernikahan Dan Khalwat." *'Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 1 (June 2020): 126–52.

Roslaili, Yuni. "Kajian 'Urf Tentang Adat Ranub Kong Haba Dan Akibat Pembatalannya Di Aceh." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 3, no. 2 (July 2019): 417–37.

Saiful Jazil, "Al-'Adah Muhakkamah", *Prosiding Halaqoh Nasional & Seminar Internasional Pendidikan Islam*, Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan UIN Sunan Ampel Surabaya.

Saifulloh, Kholid. "APLIKASI KAIDAH 'AL-'ADAH MUHAKKAMAH' DALAM KASUS PENETAPAN JUMLAH DAN JENIS MAHAR." *Al-MAJAALIS : Jurnal Dirasat Islamiyah* 8, no. 1 (November 2020): 57–85.

Samad, Sri Asuti A, and Munawwarah. "Adat Pernikahan Dan Nilai-Nilai Islami Dalam Masyarakat Aceh Menurut Hukum Islam." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 3, no. 2 (July 2020): 289–302.

Sitompul, Roswita, and Nurul Hakim. "Marriage Mahar to Minimize the Low Rate of Marriage in Aceh Pidie, Indonesia," 2018, 14.

Sofiana, Neng Eri. "KONSEP MAHAR SITI MUSDAH MULIA DAN MARZUKI WAHID MENURUT DALALAH NASH SURAT AN-NISA AYAT 4." *Al-Syakhsiyah Journal of Law and Family Studies* 3, no. 1 (June 2021): 16–36.

Zainuddin, Muhammad. "Tradisi Jeulamee Di Kecamatan Peunaron Dalam Pernikahan Suku Aceh Perspektif Mashlahah." *Sakina: Journal of Family Studies* 4, no. 1 (2020): 30–39.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

5. Karya Ilmiah

Shabah, Musyaffa Amin Ash. "Implementasi Pemberian Mahar Dalam Perkawinan Masyarakat Aceh-Indonesia Dan Selangor-Malaysia." Tesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019.

Winario, Mohd. "STANDARDISASI MAHAR PERSPEKTIF MAQÂSHID SYARÎAH." Disertasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2020.

Dasri. "TRADISI TEMETTOK PADA SAAT WALIMATUL URSY MENURUT ULAMA DAN MAJELIS ADAT ACEH (MAA) (STUDI KASUS DI KABUPATEN ACEH SINGKIL)." Tesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020.

6. Wawancara

Abidin, Zainal. Tokoh Masyarakat Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Januari 6, 2022.

Afrida, Nuryusni. Masyarakat Rapana Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie, 12 Juni 2020.

Ali, Muhammad. Tokoh Masyarakat Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, 6 Juni 2022.

Bahagia, Abya. Pimpinan Balai Pengajian dan Imam Besar Masjid Baitul A'la Lilmujahidin Beureunuen Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie,8 November 2021.

Daud, Mukhtar. Tokoh Masyarakat Teupin Raya Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie, 1 November 2021.

Fajri. Pimpinan Balai Penganjian Kecamatan Kembang Tanjong, Kabupatan Pidie, 4 Januari 2022.

Farhani, Aqil. Masyarakat Cot U Kecamatan Mane, Kabupaten Pidie., 31 Desember 2021.

Fatimah Syamaun, Pensiunan Guru, pada tanggal 28 November 2020 bertempat di Desa Yaman Barat, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie.

Miswari, Muhammad Nur. Pedagang Emas Toko Citra Mutiara Sigli, 31Mei 2022.

Mu'thi, Abdul. Khatib Masjid Nurul 'Ulum Bluek Grong-grong Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Pidie., November 11, 2021.

Muhammad, Penjual baju, pada tanggal 28 November 2020 bertempat di Beureunuen, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie.

Muhammad. Pimpinan Balai Pengajian dan Khatib Masjid Baitul Ghafur Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie, 5 November 2021.

Umar, Syamaun. Khatib Masjid Beungga Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie, Oktober 2021.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Vardoeli, Teuku Nirza. Masyarakat Desa Suka Jaya, Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie, February 21, 2022.

Yusuf, Muhammad. Tokoh Masyarakat Yaman Barat Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie, Oktober 2020.

7. Lain-lain

Acehonline, *Harga Perhiasan Emas Di Banda Aceh Turun* https://Acehonline.co/ekonomi/harga-perhiasan-emas-di-banda-Aceh-turun/ diakses pada tanggal 27 November 2020.

Al-maany, arti kata عرف diakses pada https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/%D8%B9%D8%B1%D9%81/ , diakses pada tanggal 26 Okto2021.

Azwardi, and Decky R Risakotta. *Kamus Populer Aceh-Indonesia-Inggris*. Banda Aceh: Bina Karya Akademika, 2018.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie. *INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE 2021*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie, n.d.

Balai Pustaka. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

———. *INDIKATOR KETENAGAKERJAAN KABUPATEN PIDIE TAHUN 2021*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie, n.d.

———. *KABUPATEN PIDIE DALAM ANGKA 2022*. BPS Kabupaten Pidie, n.d.

———. *STATISTIK DAERAH KABUPATEN PIDIE 2021*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie, n.d.

———. *STATISTIK KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE 2021*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie, n.d.

Badan Pusat Statistika Provinsi D.I. Yogyakarta. "Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Di D.I. Yogyakarta (Jiwa), 2020-2022." *Badan Pusat Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta* (blog), n.d. https://yogyakarta.bps.go.id/indicator/12/133/2/jumlah-penduduk-menurut-Kabupaten-kota-di-d-i-yogyakarta-.html.

Djamil, Muhammad Syawal. "Halua Bluek, Kuliner Pidie Yang Mirip Dodol." *SerambiNews.Com*, Oktober 2021. https://Aceh.tribunnews.com/2021/10/29/halua-bluek-kuliner-Pidie-yang-mirip-dodol.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Gunawan, Reza. "Harga Emas Di Banda Aceh Bertahan Di Rp2.870.000,- Per Mayam." *Acehonline.Co*, Desember 2020. https://www.Acehonline.co/news/harga-emas-di-banda-Aceh-bertahan-di-rp2-870-000-per-mayam/index.html.

———. "Harga Perhiasan Emas Di Banda Aceh Turun." *Acehonline.Co*, November 8, 2020. https://Acehonline.co/ekonomi/harga-perhiasan-emas-di-banda-Aceh-turun/.

Husna, Mawaddatul. "Harga Emas Turun, Masyarakat Banyak Yang Jual." *SerambiNews.Com*, March 4, 2021. https://Aceh.tribunnews.com/2021/03/04/harga-emas-turun-masyarakat-banyak-yang-jual.

———. "Update Harga Emas Di Banda Aceh, Ada Yang Beli 1 Hingga 50 Mayam." *SerambiNews.Com*, January 3, 2021. https://Aceh.tribunnews.com/2021/01/03/update-harga-emas-di-banda-Aceh-ada-yang-beli-1-hingga-50-mayam.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus versi online/daring (dalam Jaringan) https://kbbi.web.id/kawin akses 11 Desember 2021.

Pemerintah Kabupaten Pidie. "Kupiah Riman, Warisan Pidie Kepada Indonesia." *Pemerintah Kabupaten Pidie* (blog), n.d. https://Pidiekab.go.id/2016/12/kupiah-riman-warisan-Pidie-kepada-indonesia/.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA